

PRO DAN KONTRA MUSIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rizal Kurniawan Soeganda¹, Nurti Budiyan²

rks180902@gmail.com¹, isrinasiregar@unja.ac.id²

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Diskusi tentang peran musik dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan di antara ulama dan komunitas Muslim. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis argumen pro dan kontra terhadap musik dalam perspektif Islam. Pendekatan pro terhadap musik menekankan potensi kesenangan yang bisa diperoleh, ekspresi kreatif, dan penggunaannya dalam ibadah tertentu. Di sisi lain, argumen kontra menyoroti potensi aib dan fitnah yang terkandung dalam musik, pelanggaran terhadap hukum syariah, dan ketidaksenangan Tuhan. Artikel ini menyajikan pandangan dari berbagai tokoh Islam serta mengeksplorasi konteks budaya yang memengaruhi interpretasi individu terhadap ajaran Islam. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan kompleksitas dalam pendekatan terhadap musik dalam Islam dan pentingnya penghargaan terhadap keragaman pandangan di dalam komunitas Muslim.

Kata Kunci: Musik Islami, Pro dan Kontra, Syariah, Sufisme, Ulama, Hukum Musik dalam Islam.

Abstract

The discussion on the role of music in Islam has been a subject of ongoing debate among scholars and the Muslim community. This article aims to present and analyse the arguments for and against music from the perspective of Islam. The pro-music approach emphasizes the potential pleasure it can provide, creative expression, and its use in certain religious practices. On the other hand, the counterarguments highlight the potential for disgrace and temptation inherent in music, violations of Sharia law, and displeasure to God. This article presents views from various Islamic figures and explores the cultural contexts that influence individual interpretations of Islamic teachings. The conclusion of this analysis indicates the complexity in approaching music in Islam and the importance of acknowledging the diversity of perspectives within the Muslim community.

keywords: Islamic Music, Pros and Cons, Sharia, Sufism, Ulama, Music Law in Islam.

PENDAHULUAN

Musik Islami merujuk pada jenis musik yang memiliki lirik dan tema yang terkait dengan Islam, seperti pengagungan Tuhan, rasul, atau pesan-pesan moral dan spiritual. Musik Islami bisa bervariasi dari genre yang berbeda, termasuk nasyid (vokal tanpa instrumen musik), musik instrumen tradisional, atau bahkan modern seperti hip-hop atau pop dengan lirik yang Islami. Penting untuk dicatat bahwa pendapat tentang musik dalam Islam dapat berbeda-beda, tergantung pada interpretasi dan pemahaman masing-masing individu atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum musik (taghamni dalam istilah fikih). Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Beberapa ulama membolehkan penggunaan alat-alat musik dan nyanyian seperti Daud az-Zahiri (pendiri mazhab az-Zahiri) dan Imam Malik (pendiri mazhab Maliki). Meskipun begitu, mereka masih mengajukan syarat atau ketentuan-ketentuan agar musik dan nyanyian tersebut dibolehkan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah; materi dan atau pesan yang terkandung dalam bait-bait nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Seperti bisikan ungkapan yang mendorong seseorang berbuat maksiat yg menimbulkan syahwat. Serta pelaksanaannya baik cara maupun waktu/momennya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-Fairuzabadi asy-Syirazi (393 H/1003 M-476 H/1083 M) salah seorang tokoh fikih mazhab Syafii tidak melarang musik secara keseluruhan. Musik boleh digunakan dalam pesta perkawinan (walimatul urs) dan pesta khitanan. Sedangkan, musik yang akan membangkitkan hawa nafsu dan yang digunakan di luar kedua macam pesta tersebut hukumnya adalah haram.

Adapun bernyanyi dibolehkan jika dengan tujuan untuk memacu (mempercepat jalannya) unta yang sedang berjalan.

Lebih jauh lagi, Imam al-Gazali mengutip salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i) yang mengatakan bahwa; sepanjang pengetahuannya, tidak ada di antara ulama Hijaz yang membenci mendengarkan musik dan nyanyian kecuali nyanyian yang di dalam syairnya terdapat ungkapan yang tidak baik seperti ungkapan-ungkapan porno yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Adapun nyanyian yang bebas dari syair-syair tidak sopan tersebut seperti nyanyian yang memuat pujian terhadap keindahan alam hukumnya boleh.

Dalam tradisi sufi, musik umumnya sangat dihormati dan dinikmati melalui istilah 'sama'. Sama' secara harfiah berarti "mendengarkan" (menyimak) dan dalam tradisi sufi sama' mengacu pada pendengaran dengan hati, semacam meditasi. Ini adalah merupakan pemusatan perhatian pada melodi agar mendapatkan apa esensi dari kekuatan melodi itu dalam rasa. Di dunia Islam, ada proses panjang tentang tradisi sama' walaupun ada juga tradisi panjang yang menentang segala bentuk musik dengan berbagai tingkatannya.

Bagi kaum sufi, hanya bisa efektif jika diposisikan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang-orang yang tepat pula. Waktu yang tepat adalah ketika hati pendengar terbuka dan siap mengapresiasi apa yang mereka dengar sehingga musik bisa ditampilkan setiap waktu. Syihab Al-Din Al-Suhrawardi membolehkan tarian jika dilakukan untuk motif yang benar karena inna al-a' mal bi al-niyyat (tindakan itu bergantung pada niatnya).

Al Ghazali juga berpendapat bahwa semata-mata karena sebuah tindakan menyerupai tindakan maksiat, orang tidak harus mencelahnya jika tindakan itu dilakukan dengan cara yang benar.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada celaan terhadap lahw atau bathil, yang melenakan dan yang sia-sia, asalkan perbuatan itu untuk hiburan ringan yang tidak melenakan kita dari hal yang lebih penting daripada itu. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk lahw al-hadist, yang disebut dalam surah Luqman ayat 6 sebagai perbuatan yang sama dengan "omong kosong" sulit untuk dibenarkan.

Dari sudut pandang fiqih, kita harus membedakan antara dua kategori yang disebut bathil atau netral (mubah). Kategori yang dapat ditolak adalah ketika orang menjadi begitu terpesona dengan apa yang seharusnya bukan menjadi tujuan perhatian kita sehingga perhatian kita beralih dari objek yang seharusnya menjadi tujuan perhatian kita. Mungkin tidak ada yang salah dengan hal mubah itu sendiri, tetapi keburukannya berasal dari perannya sebagai pelana, dan musik dapat dengan mudah masuk ke dalam kategori ini. Di sisi lain, relaksasi yang dihasilkan oleh hiburan seperti musik mungkin membuat kita mampu berkonsentrasi lebih baik terhadap hal yang benar-benar penting, yaitu tugas-tugas keagamaan kita. Dengan demikian, prinsip-prinsip utama sufisme secara metodologis sejalan dengan prinsip-prinsip para penentang sufisme dalam Islam. Kedua kelompok ini percaya bahwa satu-satunya cara membenarkan sebuah kegiatan seperti musik adalah

dalam hal konsekuensinya bagi agama.

Kebanyakan sufi berpikir bahwa musik memperkuat keimanan, dan dalam banyak lingkungan membantu non-muslim untuk mengenal Islam lebih dalam. Di Eropa dan Amerika Serikat misalnya, sufisme menjadi sangat terkenal di kalangan non-muslim, dan bagi beberapa orang menjadi alasan mengapa mereka akhirnya mengenal Islam sebagai rahmatan lil'alam...Wallahu a'lam bishawab.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa musik diperbolehkan selama maksudnya tidak menyimpang dari ajaran islam seperti membangkitkan syahwat dan menjadikan seseorang berbuat tidak senonoh dan music sebaiknya berisi jaran-ajaran islam dan dakwah Islami yang mengajak pada kebaikan.

Bahwa mendengarkan musik hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, pada kondisi tertentu bisa menjadi haram. Bermusik ataupun mendengarkan musik dapat menjadi haram jika di dalamnya terdapat faktor eksternal yang membawa pada keburukan. Misalnya, seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, lirik lagu mengandung kemungkaran, menyertakan hal buruk seperti mabuk-mabukan, dan kemaksiatan. Sebagai manusia makhluk paling sempurna yang memiliki akal dan pikiran semestinya kita tahu mamilah mana yang baik dan mana yang tidak, begitu juga dengan mamilah musik yang kita mainkan ataupun kita dengarkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.detaktangsel.com/opini/pro-dan-kontra-musik-dalam-kajian-fikih-dan-bagaimana-cara-kita-mengenal-batasannya>
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_Islami#:~:text=Musik%20Islam%20atau%20Musik%20Islami,Asia%20Tengah%2C%20dan%20Asia%20Tenggara.
3. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/pandanganislamterhadapmusik>